

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



**LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
KELAS II PANGKALPINANG**

DAFTAR ISI

	halaman
BAB I Pendahuluan	2
A. Latar Belakang	2
B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	4
C. Letak Geografis.....	5
D. Struktur Organisasi	6
E. Dasar Hukum	13
F. Permasalahan & Capaian.....	12
G. Sitematika Penyajian.....	16
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.....	16
A. Rencana Strategis	16
B. Perjanjian Kinerja	26
C. Alokasi Anggaran	28
BAB III Akuntabilitas Kinerja	29
A. Capaian Kinerja Organisasi	29
B. Realisasi Anggaran	38
BAB IV PENUTUP	40
A. Kesimpulan	40
B. Saran	41

LAMPIRAN

DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang



Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

LKIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan. Selain itu, Laporan Kinerja ini merupakan wujud dari kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkal Pinang untuk membantu pencapaian Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM RI sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis RENSTRA Kementerian Hukum dan HAM 2020 – 2024.

Tujuan penyajian Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Menteri Hukum dan HAM atas kinerja yang telah dan dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkal Pinang untuk meningkatkan kinerjanya berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkal Pinang yang sesuai dalam penggunaan anggaran tahun 2020.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkal Pinang merupakan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang harus selalu memastikan penerapan aspek –

aspek perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling) dilaksanakan secara Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan dan Inovatif sesuai dengan tata nilai Kementerian Hukum dan HAM yaitu "PASTI".

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015. yang dimaksud dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah Lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. LPKA merupakan Unit pelaksana teknis yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. LPKA dipimpin oleh seorang Kepala.

Bahwa setiap yang berhadapan dengan hukum berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta berhak memperoleh pelayanan pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental dan spiritual. Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak mengamanatkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum akan mendapatkan perlindungan khusus dan pelayanan pemasyarakatan sejak tahap pra-ajudikasi ajudikasi, sampai post-ajudikasi atau sejak proses penyidikan sampai proses pembinaan dan pembimbingan setelah menjalani pidana . Dengan demikian untuk menjamin perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) secara terpadu diperlukan suatu lembaga yang mengakomodir kebutuhan itu semua, khususnya di wilayah kerja kepulauan bangka belitung.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 18 Tahun 2015. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang menempati Lembaga Pemasyarakatan Pangkalpinang lama yang sebelumnya diperuntukan untuk kantor Rupbasan Kelas II Pangkalpinang, mulai dibangun pada tanggal 30 September 2016, mendapatkan belanja modal rehab gedung berdasarkan surat perjanjian kontrak Nomor W.7.PAS7-366-PL.02.01 Tahun 2016 Kantor Rupbasan Kelas II Pangkalpinang dibagi 2 (dua) fungsi sebagian untuk Kantor Rupbasan Kelas II Pangkalpinang sebagian untuk Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang resmi beroperasi dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : SEK-

23.KP.03.03 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang pengangkatan Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang, dan mulai operasional pada tanggal 1 Maret Tahun 2017 dengan jumlah petugas 14 orang, dan pada Februari 2018 mendapatkan penambahan CPNS dengan jumlah 48 orang serta mempunyai daya tampung sekitar 50 penghuni/Andikpas.

B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 yang dimaksud dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah Lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. LPKA merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. LPKA dipimpin oleh seorang Kepala.

1. Tugas

LPKA mempunyai tugas melaksanakan pembinaan anak didik pemasyarakatan.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, LPKA menyelenggarakan fungsi :

- a. Registrasi dan klasifikasi yang dimulai dari penerimaan, pencatatan baik secara manual maupun elektronik, penilaian, pengklasifikasian, dan perencanaan program;
- b. Pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi;
- c. Perawatan yang meliputi pelayanan makanan, minuman, dan pendistribusian perlengkapan dan pelayanan kesehatan;
- d. Pengawasan dan penegakan disiplin yang meliputi administrasi pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan; dan
- e. Pengelolaan urusan umum yang meliputi urusan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga.

Pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksud adalah untuk pencapaian Visi Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang tercantum dalam RENSTRA Kementerian Hukum dan HAM 2020 – 2024, yaitu :

Visi :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong.”

Misi :


- **Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas**
- **Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya**
- **Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Yang Berkelanjutan**
- **Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Masyarakatan**
- **Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasvarakatan**

C. Letak Geografis

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang terletak di Jalan Ahmad Yani No. 21 Pangkalpinang, dengan batas wilayah sebagai berikut :

Barat	Kantor Polres Pangkalpianang
Timur	Lembaga Masyarakatan Perempuan Kelas III
Utara	Rumah Sakit Bhakti Timah
Selatan	Rumah Dinas Rupbasan Kelas II Pangkalpinang

D. Struktur Organisasi LPKA Kelas II Pangkal Pinang



Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pelaksanaan kegiatan LPKA Kelas II Pangkal Pinang didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 63 (enam puluh tiga) orang yang terdiri :

a.	Jenis Kelamin	Total
	Laki – Laki	: 50 Orang
	Perempuan	: 13 Orang
	Total Sumber Daya Manusia	: 63 Orang

b.	Tingkat Pendidikan	Total
	SMP	: -
	SMA	: 49 Orang

	D3	:	02 Orang
	S1	:	12 Orang
	S2	:	-
	Total	:	63 Orang

Tugas dan fungsi di atas dilaksanakan oleh 1 (Sub Bagian) dan 3 (Seksi) sebagaimana tampak pada Tabel :

No	Organisasi	Tugas	Fungsi
1	Sub Bagian Umum	Melakukan Pengelolaan Kepegawaian, Tata Usaha, Penyusunan Rencana Anggaran, Pengelolaan Urusan Keuangan Serta Perlengkapan Dan Rumah Tangga.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Urusan Kepegawaian Dan Tata Usaha; 2. Penyusunan Rencana Anggaran; 3. Pengelolaan Urusan Keuangan; Dan 4. Pengelolaan Perlengkapan Dan Rumah Tangga.
2	Seksi Registrasi Dan Pengklasifikasian	Melakukan Registrasi, Penilaian Dan Pengklasifikasian, Serta Perencanaan Program Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peregistrasian; 2. Penilaian, Pengklasifikasian, Dan Perencanaan Program Pembinaan.
3	Seksi Pembinaan	Melakukan Pendidikan, Bimbingan Kemasyarakatan, Pengentasan, Pelatihan Keterampilan, Pelayanan Makanan Dan Minuman, Pendistribusian Perlengkapan Serta Pelayanan Kesehatan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan; 2. Pelatihan Keterampilan; 3. Pembimbingan Kemasyarakatan; 4. Pengentasan Anak; 5. Pengelolaan Makanan Dan Minuman; 6. Pendistribusian Perlengkapan; Dan 7. Pelayanan Kesehatan Anak.
4	Seksi Pengawasan Dan Penegakan Disiplin	Melakukan Pengawasan Dan Pengamanan, Penindakan Pelanggaran Disiplin Dan Penegakan Disiplin, Penerimaan Pengaduan, Dan Melakukan Administrasi Pengawasan.	Melakukan Pengawasan Dan Pengamanan, Penindakan Pelanggaran Disiplin Dan Penegakan Disiplin, Penerimaan Pengaduan, Dan Melakukan Administrasi Pengawasan.

1. Sarana dan Prasarana

Kondisi kantor Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang :



1) RUANG KERJA KANTOR

Ruang kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang berjumlah 12 (dua belas) ruangan dengan rincian sebagai berikut :

1. Ruang Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang
2. Ruang Kerja Kasi Registrasi dan Klasifikasi
3. Ruang Kerja Kasubag Umum
4. Ruang Kerja Kasi Pembinaan
5. Ruang Kerja Kasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin
6. Ruang Kerja Kaur Keuangan dan Perlengkapan dan Staf
7. Ruang Kerja Kaur Kepegawaian dan TU beserta Staf
8. Ruang Kerja Kasubsi Registrasi dan Staf
9. Ruang Kerja Kasubsi Penilaian dan Pengklasifikasian dan Staf
10. Ruang Kerja Kasubsi Adm. Pengawasan dan Penegakan Disiplin & Staf
11. Ruang Kerja Kasubsi Perawatan dan Staf
12. Ruang Kerja Kasubsi Pendidikan dan Bimkemas dan Staf

2) DAPUR

Terdiri dari ruang pengolahan bahan makanan, ruang petugas dapur, toilet, gudang beras dan ruang makan serta ruang makanan yang sudah diolah dan siap didistribusikan.



3) KAMAR HUNIAN

Kamar hunian untuk ANDIKPAS berjumlah 4 kamar dengan kapasitas 50 orang berlantai keramik, khusus untuk kamar mapenaling / perempuan kamar mandi tersedia di samping kamar. (pemberian nama untuk masing-masing kamar akan di berikan nama pahlawan nasional)



4) TEMPAT IBADAH

Tempat ibadah yang tersedia di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang cukup untuk menampung 40 jama'ah, berada berdampingan dengan kamar hunian ANDIKPAS.



5) TAMAN BERMAIN

Areal yang di sediakan untuk bermain / rekreasi juga berfungsi sebagai tempat untuk titik kumpul.



6) RUANG KUNJUNGAN

Disediakan ruang kunjungan berbentuk joglo / saung bagi para pengunjung / pembesuk selain untuk memudahkan pengawasan kunjungan juga untuk membangkitkan kesan kekeluargaan



7) **RUANG PENDIDIKAN**

Tersedia 1 (satu) buah ruang pendidikan bagi ANDIKPAS dengan kapasitas 50 (lima puluh) orang bertempat di depan ruang makan supaya memudahkan mobilisasi dan akses untuk kegiatan pengajaran / pembinaan harian

8) **POS REGU PENGAWAS**

Pos regu pengawas yang tersedia di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang berjumlah 4 (Empat) pos, terdiri dari :

1. Pos Portir (1)
2. Pos Kepala Regu Pengawas (1)
3. Pos P2U (2)
4. Pos Kunjungan (1)
5. Pos pengawasan dalam (3)
6. Pos Atas (2)

9) **SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG**

Sejak operasional awal Maret 2017, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang belum didukung oleh sarana dan prasarana sama sekali karena sampai dengan sekarang masih hibah dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kemenkumham Kep. Bangka Belitung dan Unit Pelaksana Teknis. Adapun Fasilitas penunjang kegiatan operasional yang sudah tersedia di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang berupa transfer BMN, adalah sebagai berikut :

E. Dasar Hukum

Dasar hukum Penyusunan Laporan Kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang adalah :

1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

F. Permasalahan dan Capaian

Permasalahan dan Capaian pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang pada tahun 2020 antara lain :

NO	SUB ORGANISASI	PERMASALAHAN	CAPAIAN TAHUN LALU (TAHUN 2020)
1.	Urusan Kepegawaian dan Tata Usaha	- Perlu pendidikan khusus atau diklat terutama masalah tatacara pelaporan (LKIP, Lapbul, SPIP, Laporan Tahunan)	- Pendistribusian surat-surat ke Kantor Wilayah, Satker terkait sudah berjalan lancar.
		- Tidak adanya anggaran dana dalam hal urusan kedinasan pada Urusan kepegawaian dan tata usaha.	- Pengiriman berkas usulan Karpeg, Karis/Karsu, KGB sudah tepat waktu.

		<ul style="list-style-type: none"> - Perlu pendidikan khusus atau diklat kehumasan terutama masalah tatacara penulisan jurnalistik, fotografi dan shooting video serta editing video untuk SDM yang ada di subbag. Sunlap, Humas dan TI secara merata. - Kekurangan Sarana & Prasarana Kehumasan khususnya untuk menangani penyusunan pelaporan, kehumasan, peliputan, pembuatan berita, pengeditan foto video. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kerjasama dengan media telah berjalan sangat baik dengan melaksanakan MOU. - Berita-berita kegiatan Internal maupun Eksternal sudah diupdate ke Media Sosial & Media resmi (Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Website)
2.	Urusan Keuangan dan Perlengkapan	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak adanya anggaran Belanja Modal pada LPKA Pangkalpinang - Kurangnya sarana & Prasarana dalam mendukung tugas di bagian Keukap 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyerapan Anggaran sudah 99.17% - Proses Rekonsiliasi Saiba dan BMN tidak ada lagi selisih atau permasalahan
3.	Sub Seksi Registrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu adanya sarana penunjang kendaraan operasional dan biaya guna mendukung kelancaran pemulangan andikpas dan koordinasi dengan APH. Mengingat Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pangkalpinang terpusat di Ibukota yang mencakup 7 (tujuh) wilayah hukum/kabupaten yang berjauhan. - Perlu adanya sarana lemari arsip yang memadai demi keamanan dan tertib administrasi data/dokumen fisik yang diarsipkan - Perlu adanya pembaharuan papan visual registrasi pada ruangan, mengingat white board visual registrasi yang sudah ada kurang layak (melengkung) sehingga mengurangi estetika ruang kerja - Perlu adanya alat ukur/timbangan badan guna kepentingan registrasi awal andikpas yang baru masuk. Mengingat timbangan badan yang ada saat ini sudah rusak dan tidak akurat. 	<ul style="list-style-type: none"> - terlaksananya PKS dengan stakeholder eksternal, pemberian remisi bagi andikpas terlaksana dengan baik, pemberian bantuan hukum thd andikpas berjalan baik, pemulangan andikpas yang bebas berjalan lancar
4.	Sub Seksi Penilaian dan Klasifikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu adanya asesor pada Subseksi Penilaian dan Klasifikasi untuk pengisian assessment andikpas 	<ul style="list-style-type: none"> - terlaksananya PKS dengan Dinas Dukcapil domisili andikpas demi

			<ul style="list-style-type: none"> memenuhan hak identitas andikpas
		<ul style="list-style-type: none"> - Perlu adanya tambahan staf pada Subseksi 	<ul style="list-style-type: none"> - pemenuhan hak identitas anak terlaksana dengan baik
5.	Sub Seksi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> - sarana dan prasarana pendidikan kurang memadai 	<ul style="list-style-type: none"> - masih tetap menggunakan balai pendidikan tanpa ada sekat antara paket A, B, dan C dengan kegiatan berjalan lancar
		<ul style="list-style-type: none"> - kegiatan belajar mengajar masih dapat bantuan dari luar dari segi tenaga pengajar 	<ul style="list-style-type: none"> - juara 2 membaca puisi tingkat nasional
		<ul style="list-style-type: none"> - ketersediaan lokasi untuk kegiatan keterampilan andikpas yang kurang memadai 	<ul style="list-style-type: none"> - juara 1 lomba menulis cerpen tingkat nasional
		<ul style="list-style-type: none"> - Keterlambatan penerbitan SK Integrasi melalui SDP 	<ul style="list-style-type: none"> - melanjutkan kerjasama dengan Pihak SPNF SKB untuk bantuan tenaga pengajar
			<ul style="list-style-type: none"> - menggunakan sarana/gedung dengan memanfaatkan yang ada
			<ul style="list-style-type: none"> - terlaksananya usulan Integrasi secara online melalui SDP
6.	Sub Seksi Perawatan	<ul style="list-style-type: none"> - Peralatan memasak nasi (steamer nasi) yang tidak bisa digunakan (rusak) 	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh Andikpas mendapatkan pemenuhan pelayanan makanan sesuai standart
		<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada tenaga medis yaitu dokter sebagai penanggung jawab ijin praktek Poliklinik LPKA Pangkalpinang 	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh Andikpas mendapatkan layanan kesehatan preventif secara optimal dan berkualitas
		<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pendidikan khusus atau diklat tentang standart pelayanan kesehatan di lapas/rutan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada Andikpas yang mengalami gangguan mental
		<ul style="list-style-type: none"> - Tidak adanya pendidikan khusus atau diklat tentang standart pelayanan makanan di lapas/rutan (tataboga, penjamah makanan, dll) 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada Andikpas berkebutuhan khusus (Disabilitas)
			<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada Andikpas yang terjangkit penyakit menular

			HIV/AIDS dan TBC
7.	Sub Seksi Adwasgakplin	- Sarana dan prasarana keamanan kurang memadai, antara lain : 1. Belum adanya CCTV 2. Belum adanya alat test urine di LPKA	- Terciptanya keamanan dan ketertiban pada di LPKA - Terlaksananya kegiatan Pengawasan Internal di LPKA - Terciptanya LPKA bebas peredaran dan penggunaan Narkoba

G. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan gambaran dan penjelasan mengenai capaian kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang. Capaian Kinerja (*performance results*) Tahun 2020 diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2021 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis capaian kinerja terhadap rencana kerja akan memungkinkan diidentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Adapun sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang Tahun 2021 sebagai berikut :

- **BAB I PENDAHULUAN** : menguraikan mengenai Latar Belakang, Permasalahan Utama, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang dan Dasar Hukum.
- **BAB II PERENCANAAN KINERJA** : menguraikan mengenai Rencana Strategis, Tujuan Strategis, Arah Kebijakan Strategis Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang.
- **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA** : menguraikan mengenai Realisasi Indikator Kinerja Utama, Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021, Analisis Akuntabilitas Kinerja dan Realisasi Anggaran di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang
- **BAB IV PENUTUP** : menguraikan mengenai simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang Tahun 2021 dan rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra–KL) adalah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) Kementerian/Lembaga yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, yang disusun dengan menyesuaikan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) dan bersifat indikatif. Renstra merupakan platform Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM atas pelaksanaan Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM dan akan dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatannya.

Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja perencanaan jangka menengah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran kerja sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang diamanatkan.

Dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya, visi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang Tahun 2020-2024 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan bangsa dan negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) secara yuridis merubah paradigma dalam penanganan

anak yang berhadapan dengan hukum. Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan proses disversi. Keadilan Restoratif (Disversi) pada prinsipnya dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindarkan dan menjauhkan anak dari proses peradilan, penahanan dan pemenjaraan, perampasan kemerdekaan dan ppidanaan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir, serta menghindarkan stigmasisasi terhadap anak.

Adapun visi, misi, tujuan serta sasaran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

1. VISI

Visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Dari Visi Kementerian diatas Lembaga Pembinaan Khusus Anak memiliki Visi:

“ Menjadi Institusi yang Dibanggakan dalam Memberikan Pembinaan Kepribadian dan Keterampilan ANDIKPAS Berbasis Budi Pekerti”

2. MISI DAN TUJUAN

1. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas.
Bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM (Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang) yang Prima.
2. Mendukung penegakan hukum di bidang Pemasarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya.
Bertujuan untuk memenuhi hak-hak warga binaan pmasarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat

aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan.

3. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran Pemasarakatan.

Bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan

4. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Adapun penjabaran visi dan misi diatas disesuaikan dengan kedudukan tugas dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang sebagai berikut :

- a. Membentuk Anak Didik Pemasarakatan menjadi manusia yang berguna, beriman, berilmu dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki kecenderungan hidup dan pandangan positif terhadap masa depan, sadar bahwa mereka sebagai generasi penerus bangsa;
- b. Mewujudkan keseimbangan, kemajuan Anak Didik Pemasarakatan dari aspek kognitif, afektif dan psikomotorik yang berperan sebagai individu, anggota keluarga, masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memulihkan kualitas hubungan anak dengan keluarga dan masyarakat melalui upaya reintegrasi sosial;
- d. Mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan, keadilan, non diskriminasi, dan penghargaan terhadap pendapat anak.
- e. Melaksanakan pelayanan, perawatan, pendidikan, pembinaan, pembimbingan, dan pendampingan dalam tumbuh kembang anak;
- f. Meningkatkan ketakwaan, kecerdasan, kesantunan, dan keceriaan anak agar dapat menjadi manusia mandiri dan bertanggungjawab;

- g. Menjadikan lembaga yang layak dan ramah anak, serta mempersiapkan Anak Didik Pemasaryakatan agar mempunyai kemampuan untuk berperan aktif dalam pembangunan setelah kembali lagi ke masyarakat.

3. SASARAN STRATEGIS

Ada beberapa sasaran strategis yang menjadi prioritas Rencana Strategis Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang Tahun 2020-2024, antara lain :

- 1) Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
- 2) Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
- 3) Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI
- 4) Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien.

Untuk mempermudah dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan hubungan kausalitas antara Tujuan Strategis, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama selama tahun 2020-2024 dapat dideskripsikan sebagai berikut:

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM (Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang) yang Prima	Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum
2	Memenuhi hak-hak warga binaan pemsaryakatan serta membentuk Warga Binaan Pemsaryakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif	Melaksanakan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase menurunnya residivis 2. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
	berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan.		
3	Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan Ketertiban UPT

4. RENCANA KERJA, RENCANA KERJA ANGGARAN, DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dokumen Rencana Renstra Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Kementerian Hukum dan HAM. Rencana Kerja memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok serta kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran hasil sesuai program. Rencana dirinci menurut indikator keluaran, sasaran keluaran pada tahun neraca, prakiraan sasaran tahun berikutnya, alokasi, pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran serta cara pelaksanaannya.

Renja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang yang selanjutnya ditetapkan dalam Kontrak Kinerja. Adapun indikator yang ada dalam Perjanjian Kinerja diselaraskan dengan indikator yang ada di Dokumen Perencanaan Penganggaran / Rencana Kerja dan Anggaran (RKA K/L) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang Tahun 2020.

Pada Tahun 2021 dalam RKA K/L Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang mengemban Program “Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah” dengan anggaran sebesar **Rp. 877.500.000**

(delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan dengan anggaran sebesar **Rp. 4.088.065.000** (empat miliar delapan puluh delapan juta enam puluh lima ribu rupiah)“.

KEGIATAN	ANGGARAN
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 877.500.000
Program Dukungan Manajemen	
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 4.088.065.000
Total	Rp. 4.965.565.000



SASARAN PROGRAM/KEGIATAN KINERJA

LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PANGKALPINANG TAHUN 2021

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (SK)	NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (ISK)	TARGET	ANGGARAN (Rp)
SS 3 : Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan Yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemasarakatan	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit yang menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah	1	Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai standar	71 %	5.07.813.000
						2	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92 %	
						3	Persentase Tahanan/Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	-	
						4	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60 %	
						5	Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	-	
						6	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75 %	

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (SK)	NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (ISK)	TARGET	ANGGARAN (Rp)
						7	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV/AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60 %	
						8	Persentase perubahan kualitas hidup pencandu/penyalahgunaan /korban penyalahgunaan narkotika	-	
SS 4 : Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum	Terwujudnya penyelenggaraan Pemasarakatan yang profesioanal dalam mendukung penegakan hukum yang berbasis HAM terhadap tahanan, benda sitaan dan barang rampasan negara, narapidana, anak dan klien Pemasarakatan ,	Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah					314.777.000
					Meningkatnya pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar	1	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	70 %	
						2	Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	70 %	
						3	Persentase tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum	70 %	
					Meningkatnya pelayanan	1	Persentase anak yang	60 %	

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (SK)	NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (ISK)	TARGET	ANGGARAN (Rp)
					pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi		memperoleh nilai baik dengan presikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian		
						2	Persentase Anak yang mendapatkan Remisi	97 %	
					Meningkatnya pemenuhan hak pendidikan Anak di LPKA dan pengentasan anak di wilayah sesuai Standar	1	Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan ketrampilan dan bersertifikat	70 %	
						2	Persentase Anak yang memperoleh Hak Integrasi	100 %	
						3	Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	70 %	
						4	Persentase Anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	70 %	
SS 5: Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum	Terwujudnya penyelenggaraan Pemasarakatan yang aman dan tertib	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	1	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	75 %	54.910.000
						2	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	60 %	
						3	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	75 %	
						4	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara	60 %	

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (SK)	NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (ISK)	TARGET	ANGGARAN (Rp)
							tuntas		
SS 8: Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Program Dukungan Manajemen			Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya UPT Pemasarakatan	Meningkatnya dukungan layanan manajemen Satker	1	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	4.088.065.000
						2	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtangaan	1 Layanan	
						3	Tersedianya data dan peningkatan kompetensi pegawai Pemasarakatan	1 Layanan	
						4	Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	
						5	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	
						6	Jumlah kendaraan bermotor	1 Layanan	
						7	Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	1 Layanan	
						8	Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	1 Layanan	
						9	Jumlah gedung dan bangunan	1 Layanan	

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020-2024 Kementerian Hukum dan HAM.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan sebagai pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja, dengan demikian Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Berikut diuraikan target kinerja Tahun 2021 sesuai dengan indikator setiap sasaran kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 :

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Dan Pengentasan Anak	Persentase Anak yang Melanjutkan Pendidikan	60%	Rp. 167.827.000
		Persentase Anak Yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan Dan Bersertifikat	70%	
		Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi	100%	
		Persentase Anak yang Memperoleh Hak Remisi	100%	
		Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar	70%	
		Persentase Anak Yang Mengikuti Pendidikan Formal Dan Non	70%	

		Formal		
2	Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	75%	Rp. 54.910.000
		Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	60%	
		Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	75%	
		Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%	
3	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	71%	Rp. 25.778.000
		Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%	
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95%	
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%	
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	
		Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%	
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	23%	
4	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	Rp. 2.100.000
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah	1 Layana	Rp. 14.910.000

	tanggapan	n	
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan	1 Layanan	Rp. 14.200.000
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	Rp. 2.700.000
	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	Rp. 4.043.065.000
	Nilai IKPA	100	-
	Nilai SMART	100	-

KEGIATAN	ANGGARAN
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	
Penyelenggaraan Masyarakatan di Wilayah	Rp. 877.500.000
Program Dukungan Manajemen	
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Masyarakatan	Rp. 4.088.065.000
Total	Rp. 4.965.565.000

C. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan masyarakatan di wilayah pada periode Tahun 2021 adalah senilai Rp. **4.965.565.000** (*empat miliar sembilan ratus enam puluh lima juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah*).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja menurut realisasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA K/L), Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang melaksanakan Program Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah & Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan dengan total alokasi anggaran sebesar **Rp. 4.965.565.000** (*empat milyar sembilan ratus enam puluh lima juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah*) untuk mencapai target yang telah ditetapkan terhadap indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja 2021 dan dilakukan pengukuran atau evaluasi secara berkala dalam aplikasi *E-performance*.

PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA
TAHUN : 2021
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK PANGKAL PINANG

KID	SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			REALISASI		
			KELUARA	MAKAS	WALU PERYERAPAN	JUMLAH	SETRAN	JUMLAH (%)
1	Meningkatnya Pemulihan dan Pendidikan Anak di LPKA dan Pengembangan Anak	Pendidikan Anak yang Mendukung Pendidikan	60 Penerimaan	100%	60	100%	100%	100%
			7000	100%	7000	100%	100%	
			7000	100%	7000	100%	100%	

Secara umum sampai dengan Desember 2021, pencapaian Sasaran Program Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang Tahun 2021 sebagaimana ditetapkan dalam RKA K/L Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang, pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya, hal tersebut diuraikan sebagai berikut :

TABEL CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN B06
1.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Dan Pengentasan Anak	Persentase Anak yang Melanjutkan Pendidikan	60%	100%
		Persentase Anak Yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan Dan Bersertifikat	70%	89.83%
		Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi	100%	100%
		Persentase Anak yang Memperoleh Hak Remisi	100%	100%
		Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar	70%	100%
		Persentase Anak Yang Mengikuti Pendidikan Formal Dan Non Formal	70%	100%
2.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	75%	0%
		Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	60%	0%
		Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	75%	16.70%
		Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%	100%
3.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	71%	100 %
		Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%	100%
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95%	0%
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%	0%
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	0%
		Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas)	75%	0%

		yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%	0%
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	23%	0%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan	1 Layanan
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan

Berdasarkan Tabel diatas, dari semua Nilai Capaian Indikator Kinerja Utama yang menjadi Target pada Perjanjian Kinerja 2021 Tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Terdapat 13 Indikator Kinerja Utama yang Capaian Kinerjanya pada Tahun 2021 mencapai target (=100%) sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.
2. Terdapat 10 Indikator Kinerja Utama yang Capaian Kinerjanya pada Tahun 2021 belum mencapai Target yang ditetapkan pada perjanjian Kinerja Tahun 2021, yaitu dibawah 100%, hal ini dikarenakan pada beberapa Indikator Kinerja Utama yang tidak dapat dilaksanakan di LPKA Kelas II Pangkalpinang diantaranya :

PENJELASAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

I. Urusan Kepegawaian dan TU

1. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya dukungan layanan manajemen Satker
Indikator Kinerja : Tersedianya data dan peningkatan kompetensi pegawai Pemasarakatan
Target 2021 : 1 Layanan
Capaian : 1 Layanan

Keterangan	: Pada LPKA Kelas II Pangkalpinang telah tersedianya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan melalui Diklat
------------	---

II. Urusan Keuangan dan Perlengkapan

1. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya dukungan layanan manajemen Satker
Indikator Kinerja : Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu
Target 2021 : 1 Layanan
Capaian : 1 Layanan

Keterangan	: Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu
------------	--

2. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya dukungan layanan manajemen Satker
Indikator Kinerja : Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtangaan
Target 2021 : 1 Layanan
Capaian : 1 Layanan

Keterangan	: Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtangaan
------------	--

3. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya dukungan layanan manajemen Satker
Indikator Kinerja : Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu
Target 2021 : 1 Layanan
Capaian : 1 Layanan

Keterangan	: Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu
------------	--

4. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya dukungan layanan manajemen Satker
 Indikator Kinerja : Jumlah Layanan Perkantoran
 Target 2021 : 1 Layanan
 Capaian : 1 Layanan

Keterangan : Dukungan layanan perkantoran terpenuhi pada akhir triwulan IV (empat) setelah realisasi belanja gaji dan tunjangan serta realisasi anggaran operasional perkantoran pada akhir pelaksanaan anggaran.

III. Sub Seksi Registrasi

4. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak
 Indikator Kinerja : Persentase Anak yang mendapatkan Remisi
 Target 2021 : 100 %
 Capaian : 100 %

Keterangan : **Capaian** = Jumlah Andikpas/Tahanan yang mendapatkan Remisi / **Dibagi** Jumlah Andikpas yang memenuhi syarat administratif dan substantif tahun 2021 **Dikalikan 100%**.
Capaian = 54/54 x 100% = 100%,

IV. Sub Seksi Pembinaan

1. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya pemenuhan hak pendidikan Anak di LPKA dan pengentasan anak di wilayah sesuai Standar
 Indikator Kinerja : Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan ketrampilan dan bersertifikat
 Target 2021 : 70 %
 Capaian : 89.83%

Keterangan : Jumlah andikpas yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat **Dibagi** jumlah seluruh anak **Dikalikan 100%**
Capaian=49/54 x 100% = 90.74%

2. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya pemenuhan hak pendidikan Anak di LPKA dan pengentasan anak di wilayah sesuai Standar
 Indikator Kinerja : Persentase Anak yang memperoleh Hak Integrasi
 Target 2021 : 100 %
 Capaian : 100%

Keterangan : Jumlah anak yang memperoleh hak integrasi tahun 2021 **Dibagi** jumlah anak yang memenuhi syarat memperoleh hak integrasi **Dikalikan 100%**
Capaian = 28/28 x 100% = 100%

3. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya pemenuhan hak pendidikan Anak di LPKA dan pengentasan anak di wilayah sesuai Standar
- Indikator Kinerja : Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar
- Target 2021 : 70 %
- Capaian : 100 %
- | | |
|------------|---|
| Keterangan | : Jumlah anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar Dibagi jumlah seluruh anak Dikali 100%
Capaian = 54/54 100%= 100% |
|------------|---|

4. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya pemenuhan hak pendidikan Anak di LPKA dan pengentasan anak di wilayah sesuai Standar
- Indikator Kinerja : Persentase Anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal
- Target 2021 : 70 %
- Capaian : 100%
- | | |
|------------|---|
| Keterangan | : Jumlah Anak yang mengikuti Pendidikan Dibagi Jumlah anak Dikali 100%
Capaian = 54/54 x 100%= 100% |
|------------|---|

5. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak
- Indikator Kinerja : Persentase Anak yang melanjutkan Pendidikan
- Target 2021 : 60 %
- Capaian : 100%
- | | |
|------------|---|
| Keterangan | : Jumlah Andikpas yang mendapatkan pendidikan Non Formal Dibagi Jumlah Seluruh Anak dikali 100%
Capaian = 54/54 X 100% = 100 % |
|------------|---|

V. Sub Seksi Perawatan

1. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit yang menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah
- Indikator Kinerja : Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai standar
- Target 2021 : 71 %
- Capaian : 100 %
- | | |
|------------|---|
| Keterangan | : Capaian = Jumlah Narapidana / Tahanan yang mendapatkan Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai standar DIBAGIKAN Jumlah Narapidana/Tahanan DIKALIKAN 100 %
Capaian : 54/54 x 100% = 100 % |
|------------|---|

2. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit yang menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkoba di wilayah
- Indikator Kinerja : Persentase Tahanan/Narapidana/Anak layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas
- Target 2021 : 92 %
- Capaian : 100 %

Keterangan	: Capaian = Jumlah Narapidana / Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan sesuai standar DIBAGIKAN Jumlah Narapidana/Tahanan DIKALIKAN 100 % Capaian : 54 / 54 x 100% = 100 %
------------	---

3. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit yang menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkoba di wilayah
- Indikator Kinerja : Persentase Tahanan/Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal
- Target 2021 : 95 %
- Capaian : 0%

Keterangan	: Tidak ada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui)
------------	---

4. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit yang menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkoba di wilayah
- Indikator Kinerja : Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani
- Target 2021 : 60 %
- Capaian : 0 %

Keterangan	: Tidak ada Andikpas yang mengalami gangguan mental
------------	---

5. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit yang menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkoba di wilayah
- Indikator Kinerja : Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
- Target 2021 : 75%

Capaian : 0%

Keterangan : Tidak ada tahanan dan Narapidana Lansia

6. Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit yang menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah

Indikator Kinerja : Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

Target 2021 : 75 %

Capaian : 0 %

Keterangan : Tidak ada Andikpas berkebutuhan khusus (Disabilitas)

7. Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit yang menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah

Indikator Kinerja : Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV/AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)

Target 2021 : 60 %

Capaian : 0 %

Keterangan : Tidak ada Andikpas yang terjangkit penyakit menular HIV/AIDS dan TBC

8. Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit yang menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah

Indikator Kinerja : Persentase perubahan kualitas hidup pencandu/penyalahgunaan /korban penyalahgunaan narkotika

Target 2021 : 23%

Capaian : 0%

Keterangan : Capaian = Jumlah Narapidana / Tahanan yang mendapatkan perubahan kualitas hidup pencandu/penyalahgunaan /korban penyalahgunaan narkotika **DIBAGIKAN** Jumlah Narapidana/Tahanan **DIKALIKAN 100 %**
Capaian : 0/0 x 100% = 0 %

VI. Sub Seksi Administrasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin

1. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar
- Indikator Kinerja : Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar
- Target 2021 : 75 %
- Capaian : 0%

Keterangan : **Capaian =** Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar **DIBAGIKAN** Jumlah pengaduan yang diterima **DIKALIKAN 100 %**
Capaian : 0/0 x 100% = 0%

Jumlah 0 yang dimaksud dikarenakan tidak adanya pengaduan yang diterima selama tahun 2021

2. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar
- Indikator Kinerja : Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah
- Target 2021 : 60 %
- Capaian : -

Keterangan : formula tidak bisa dihitung karena mencakup seluruh UPT di Bangka Belitung dan seluruh UPT pasti mengalami gangguan keamanan dan ketertiban

3. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar
- Indikator Kinerja : Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib
- Target 2021 : 75 %
- Capaian : 16.70%

Keterangan : Nilai 2 didapatkan dari jumlah tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib yang mengulangi pelanggaran selama bulan Januari-Juni tahun 2021 dan nilai 12 pembagi didapatkan dari jumlah andikpas yang melanggar tata tertib selama tahun 2021
Capaian : 2/12 x 100%=16.70%

4. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar
- Indikator Kinerja : Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas
- Target 2021 : 60 %
- Capaian : 100%

Keterangan : **Capaian =** Jumlah pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas **DIBAGIKAN** Jumlah

andikpas yang melanggar tata tertib **DIKALIKAN 100 %**
Capaian : 12/12 x 100%

Nilai 12 didapatkan dari jumlah pelaksanaan BAP kepada 12 orang andikpas yang melanggar tata tertib dari bulan Januari-Juni 2021 dan nilai 12 pembagi didapatkan dari 12 andikpas yang melanggar tata tertib dari Tahun 2021

B. REALISASI ANGGARAN

Selain dilihat dari pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, akuntabilitas juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja. Akuntabilitas keuangan Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021 (Juni 2021) diuraikan sebagai berikut :

Tabel III

Realisasi Anggaran pada Tahun berjalan
Tahun 2021

KODE	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA	REALISASI %
1	2	3	4	5	6
5252.BDC.004	Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	337.581.000	263.904.672	73.676.328	78,18 %
005	Pengadaan Bahan Makanan WBP	213.018.000	182.702.904	30.315.096	85,77 %
051	Kebutuhan Dasar	98.785.000	72.589.000	26.196.000	73,48 %
052	Layanan Kesehatan	25.778.000	8.612.768	17.165.232	33,41 %
5252.BDC.012	Layanan Pendidikan dan Pengentasan Anak	167.827.000	85.418.000	82.409.000	50,90 %
051	Pendidikan Anak	19.400.000	6.088.000	13.312.000	31,38 %
053	Pembinaan Kepribadian dan Pengentasan Anak	148.427.000	79.330.000	69.097.000	53,48 %
5252.BDC.S04	Pelatihan Keterampilan Anak	146.950.000	139.227.629	7.722.371	94,74 %
051	Perencanaan	4.350.000	1.408.100	2.941.900	32,37 %
052	Pelaksanaan	139.600.000	135.669.529	3.930.471	97,18 %
053	Evaluasi dan Pelaporan	3.000.000	2.150.000	850.000	71,67 %
5252.BHB.002	Layanan Keamanan dan Ketertiban	54.910.000	7.955.000	46.955.000	14,49 %

051	Penegakan Keamanan dan Ketertiban	15.340.000	4.205.000	11.135.000	27,41 %
052	Pengawasan	39.570.000	3.750.000	35.820.000	9,48 %
6231.EAA.994	Layanan Perkantoran	3.863.091.000	3.748.120.456	114.970.544	97,02 %
001	Gaji dan Tunjangan	3.251.867.000	3.196.824.827	55.042.173	98,31 %
002	Operasional Dan Pemeliharaan Kantor	611.224.000	551.295.629	59.928.371	90,20 %
6231.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	4.800.000	1.733.000	3.067.000	36,10 %
6231.EAB.001	Program dan Anggaran UPT	2.100.000	1.047.500	1.052.500	49,89 %
6231.EAB.002	Manajemen Keuangan UPT	2.700.000	685.500	2.014.500	25,39 %
6231.EAC	Layanan Umum	14.910.000	6.926.480	7.983.520	46,46 %
051	Urusan Umum	3.836.000	3.298.480	537.520	85,99 %
052	Penatusahaan dan Pengelolaan BMN	2.034.000	1.828.000	206.000	89,87 %
053	Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	5.440.000	0	5.550.000	0 %
054	Fasilitasi Kerja New Normal	3.600.000	1.800.000	1.800.000	50 %
6231.EAF	Layanan SDM	14.200.000	13.770.500	429.500	96,98 %
6231.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	3.300.000	1.800.000	1.500.000	54,54 %
6231.EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	5.280.000	1.681.700	3.598.300	31,85 %
6231.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	2.510.000	838.500	1.671.500	33,41 %
JUMLAH		4.615.359.000	4.259.681.732	355.677.268	92,29 %

Realisasi Anggaran Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Pangkalpinang yang dapat terserap dengan maksimal per 31 Desember 2021 pada Tahun Anggaran 2021 dari Pagu Rupiah Murni : **Rp 4.615.359.000,-** Realisasi : **Rp 4.259.681.732,-**. Persentase Realisasi **92,29%**.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintahan dalam mempertanggung jawabkan kegiatan dan anggarannya Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021. LKIP ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja dari indikator Kinerja kegiatan yang merupakan tanggung jawab Lembaga Pembinaan Khusus Anak kurun waktu Januari s/d Desember 2021 secara komprehensif sebagai wujud pertanggung jawaban publik (Public Accountability).

LKIP ini disusun berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang Tahun 2021 yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Secara umum, pencapaian kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang pada Tahun 2021 telah dapat menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai dengan program yang telah ditentukan dan telah hampir dapat mencapai target yang ditetapkan (maksimal). Hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga.

Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

1. Tidak adanya SDM yang khusus menyusun LKIP Satker.
2. Minimnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan.

3. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan operasional kantor.
4. Tidak tersedianya tempat untuk penyimpanan barang-barang yang rusak berdampak pada pemeliharaan barang aset menjadi tidak optimal;
5. Masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan organisasi dengan ketersediaan SDM baik dalam bentuk jumlah maupun kualitas dan kapasitas dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang dibebankan.

B. Saran

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan diatas maka guna meningkatkan kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Perlu adanya SDM yang khusus menyusun LKIP Satker;
2. Perlu pelatihan khusus atau diklat terutama masalah tatacara pelaporan (LKIP, Lapbul, SPIP, Laporan Tahunan)
3. Untuk mendapatkan data capaian kinerja dari hasil kajian, analisa dan evaluasi perlu dilakukan pemantauan secara terstruktur mulai dari jajaran atas sampai jajaran bawah rangka melaksanakan kegiatan operasional kantor;
4. Memperkuat fungsi koordinasi dengan instansi penegak hukum terkait;
5. Menguatkan fungsi pengawasan internal pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang;
6. Beberapa target dari sasaran yang ditetapkan masih perlu di optimalkan lagi mengenai kegiatan dan penganggarannya.



Pangkalpinang, 31 Desember 2021
K E P A L A,

NANANG RUKMANA
NIP. 19720211 199503 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PANGKALPINANG
DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nanang Rukmana, A.Md.IP.,S.Sos
Jabatan : Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Anas Saeful Anwar, Bc.IP., M.Si
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, 12 Maret 2021

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung



Drs. Anas Saeful Anwar, Bc.IP., M.Si
NIP. 19620219 198603 1 002

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Kelas II Pangkalpinang



Nanang Rukmana, A.Md.IP.,S.Sos
NIP. 19720211 199503 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PANGKALPINANG
DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Dan Pengentasan Anak	Persentase Anak yang Melanjutkan Pendidikan	60%
		Persentase Anak Yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan Dan Bersertifikat	70%
		Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi	100%
		Persentase Anak yang Memperoleh Hak Remisi	100%
		Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar	70%
		Persentase Anak Yang Mengikuti Pendidikan Formal Dan Non Formal	70%
		2.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban
Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dikegah	60%		
Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	75%		
Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%		
3.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	71%
		Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95%
		Persentase	60%

		Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%
		Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkoba	23%
4.		Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		Nilai IKPA	100
		Nilai SMART	100

KEGIATAN	ANGGARAN
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	
Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	Rp. 877.500.000
Program Dukungan Manajemen	
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Masyarakat	Rp. 4.088.065.000
Total	Rp. 4.965.565.000

Pangkalpinang, 12 Maret 2021

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung



Drs. Anas Saeful Anwar, Bc.JP., M.Si
NIP. 19620219 198603 1 002

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Kelas II Pangkalpinang



Nanang Rukmana, A.Md.IP.,S.Sos
NIP. 19720211 199503 1 001